



P U T U S A N

Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Imran Haryono Simamora Als Pak Keyla;
Tempat lahir	: Sigotom;
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun/ 27 April 1987;
Jenis kelamin	: Laki – Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Marina Kebun Sawit RT-10 Kec. Sekupang Kota Batam Prov. Kepulauan Riau/ Alamat domisili : Jl. Sungai Tanggok Desa Segar Biru Kec. Parit Tiga Jebus Kab. Bangka Barat Prov. Kepulauan Bangka Belitung/ Alamat lain: Sigotom Talpe Desa Sigotom Kec. Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara Prov. Sumatera Utara;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
3. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Pangururan sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Pangururan sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara Cabang Pangururan sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Agustus 2020 s/d tanggal 8 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020 ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT

MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Josavat M Simanjuntak., S.H Advokat pada Kantor Hukum Surya Mandela & Partners yang beralamat di Wisma Kodel, 2nd floor, Jalan H. R Rasuna Said Kav B-4, Setiabudi Kuningan, Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Balige Nomor 305/SK/2020/PN Blg tanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 4 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 7 September 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1379/Pid.Sus / 2020/PT.MDN tanggal 9 September 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 6 Agustus 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.PDM-09/SMR/KAMNEG-TPUL/04/2020 tanggal 4 Mei 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **IMRAN HARYONO SIMAMORA Alias PAK KEYLA**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan Oktober 2019 dan bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sungai Tanggok Desa Segar Biru Kecamatan Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, terdakwa mengikuti grup “SAMOSIR-DANAU TOBA-INDONESIA” di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa atas nama Imran Baron, selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, terdakwa juga mengikuti grup “MENUJU SAMOSIR MAJU” di media sosial facebook dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa atas nama Imran Haryono S;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan Oktober 2019, ketika terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Sungai Tanggok Desa Segar Biru Kecamatan Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan menggunakan akun facebook atas nama Imran Baron milik terdakwa, terdakwa memposting tulisan “Bupati Samosir marga Simbolon Keturunan Anjing Babi” pada dinding grup “SAMOSIR-DANAU TOBA-INDONESIA” melalui Handphone merk Samsung warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 359891/06/092197/9 dan IMEI 2: 359892/06/092197/7 milik terdakwa, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa sekira bulan November 2019, ketika terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Sungai Tanggok Desa Segar Biru Kecamatan Parit Tiga Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan menggunakan akun facebook atas nama Imran Haryono S milik terdakwa, terdakwa memposting tulisan “Rapidin Simbolon Bupati Anjing Bupati yang Gagal dalam Semua Hal” ke dinding grup “MENUJU SAMOSIR MAJU” melalui Handphone merk Samsung warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 359891/06/092197/9 dan IMEI 2: 359892/06/092197/7 milik terdakwa;
- Bahwa tulisan yang diposting oleh terdakwa pada grup media sosial facebook “SAMOSIR-DANAU TOBA-INDONESIA” dan grup media sosial facebook “MENUJU SAMOSIR MAJU” telah dilihat oleh beberapa orang, diantaranya yaitu saksi Viktor Simbolon pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib, ketika saksi Viktor Simbolon

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Lumban Hariara Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, saksi Viktor Simbolon dihubungi oleh keluarganya yang memberitahukan bahwa ada yang memposting tulisan "Bupati Samosir marga Simbolon Keturunan Anjing Babi" pada dinding grup "SAMOSIR-DANAU TOBA-INDONESIA dan tulisan "Rapidin Simbolon Bupati Anjing Bupati yang Gagal dalam Semua Hal" ke dinding grup "MENUJU SAMOSIR MAJU", hingga kemudian saksi Viktor Simbolon membuka akun facebook miliknya dan melihat tulisan "Bupati Samosir marga Simbolon Keturunan Anjing Babi" pada dinding grup "SAMOSIR-DANAU TOBA-INDONESIA yang dibuat oleh akun facebook Imran Baron, dan tulisan "Rapidin Simbolon Bupati Anjing Bupati yang Gagal dalam Semua Hal" pada dinding grup "MENUJU SAMOSIR MAJU" yang dibuat oleh akun facebook Imran haryono S, kemudian saksi Tumpal Simbolon pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi Tumpal Simbolon berada di Lumban hariara Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, saksi Tumpal Simbolon melihat tulisan yang diposting berupa "Bupati Samosir marga Simbolon Keturunan Anjing Babi" pada dinding grup "SAMOSIR-DANAU TOBA-INDONESIA yang dibuat oleh akun facebook Imran Baron, dan tulisan "Rapidin Simbolon Bupati Anjing Bupati yang Gagal dalam Semua Hal" pada dinding grup "MENUJU SAMOSIR MAJU" yang dibuat oleh akun facebook Imran haryono S, selanjutnya saksi Rapidin Simbolon pada Hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 08.55 Wib ketika saksi berada di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, saksi Rapidin Simbolon diberitahukan oleh keluarga saksi yang berada di Jakarta dengan mengirimkan hasil screenshot postingan tulisan "Bupati Samosir marga Simbolon Keturunan Anjing Babi" pada dinding grup "SAMOSIR-DANAU TOBA-INDONESIA yang dibuat oleh akun facebook Imran Baron, dan tulisan "Rapidin Simbolon Bupati Anjing Bupati yang Gagal dalam Semua Hal" pada dinding grup "MENUJU SAMOSIR MAJU" yang dibuat oleh akun facebook Imran haryono S melalui aplikasi media sosial Whatsapp kepada saksi Rapidin Simbolon, dan saksi Dunan Simbolon pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi Dunan Simbolon berada di Lumban Hariara Desa Simbolon

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir yang melihat postingan tulisan “Bupati Samosir marga Simbolon Keturunan Anjing Babi” pada dinding grup “SAMOSIR-DANAU TOBA-INDONESIA yang dibuat oleh akun facebook Imran Baron, dan tulisan “Rapidin Simbolon Bupati Anjing Bupati yang Gagal dalam Semua Hal” pada dinding grup “MENUJU SAMOSIR MAJU” yang dibuat oleh akun facebook Imran Haryono S, serta saksi Ferry Halomoan Simbolon dan saksi Dinar Simbolon Alias Moan pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Terminal Pangururan Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di Kantor Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) Wilayah Samosir yang mengetahuinya ketika saksi Viktor Simbolon menunjukkan hasil screenshot dari akun facebook Imran Baron yang memposting kata-kata di grup “SAMOSIR-DANAU TOBA-INDONESIA” dengan tulisan “Bupati Samsosir Marga Simbolon Keturunan Anjing Babi” dan akun facebook Imran Haryono S mengirimkan kata-kata di grup “MENUJU SAMOSIR MAJU” dengan tulisan “Rapidin Simbolon Bupati Anjing yang gagal dalam semua hal”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah memposting tulisan “Bupati Samosir marga Simbolon Keturunan Anjing Babi” pada dinding grup “SAMOSIR-DANAU TOBA-INDONESIA melalui akun facebook “Imran Baron” milik terdakwa dan postingan tulisan “Rapidin Simbolon Bupati Anjing Bupati yang Gagal dalam Semua Hal” ke dinding grup “MENUJU SAMOSIR MAJU” melalui akun facebook Imran Haryono S milik terdakwa mengakibatkan saksi Rapidin Simbolon selaku Bupati Samosir dan para saksi lainnya serta perkumpulan marga Simbolon wilayah Kabupaten Samosir keberatan atas perbuatan terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resor Samosir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.PDM-09/SMR/KAMNEG-TPUL/04/2020 tanggal 22 Juli 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa IMRAN HARYONO SIMAMORA alias PAK KEYLA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMRAN HARYONO SIMAMORA alias PAK KEYLA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 359891/06/092197/9 dan IMEI 2: 359892/06/092197/7 (tanpa sim card) Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, karena Terdakwa bukanlah pemilik akun facebook atas nama Imran Baron dan Imran Haryono S, dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imran Simamora tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atau dituntut;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Imran Simamora dari seluruh dakwaan atau tuntutan JPU atau setidaknya dari semua tuntutan hukum;
3. Memulihkan segala hak terdakwa Imran Simamora dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan agar mengeluarkan terdakwa Imran Simamora dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mulia atas dasar dan pertimbangannya berpendapat lain, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusannya Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blg tanggal 6 Agustus 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Imran Haryono Simamora Als Pak Keyla tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP (Handphone) merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI pertama 359891-06-092197-9 dan nomor IMEI yang kedua 359892-06-092197-7 tanpa sim card;
- Dimusnahkan;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN



6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balige, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Bdg/Pid/2020/PN Blg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balige, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Bdg/Pid/2020/PN Blg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada Kamis tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, tetapi mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor W2.U.18/1599/HN.01.10/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yah diajukan Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Alasan formil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa upaya hukum banding oleh Penuntut Umum diatur dalam pasal 67, 233 KUHP;
 - b. Bahwa alasan yuridis Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum Banding adalah pasal 1 angka (12) KUHP;
2. Alasan Materiil :
- a. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (social justice) serta tidak sesuai asas monodualistis (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, mengingat perbuatan Terdakwa yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri balige telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan" sebagaimana diaut dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara a quo hendaknya juga memperhatikan dari segi social justice disamping legal justice dan moral justice dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan masyarakat disamping kepentingan Terdakwa (individu) semata;
 - b. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa, sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare) atau tujuan pidana umum (prevensi genral) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana (prevensi khusus) serta bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak akan pernah tercapai, sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidance of sentencing);

- c. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa yang dengan sengaja telah memposting ujaran kebencian pada akun facebook milik Terdakwa yaitu atas nama IMRAN BARON mengirimkan kata-kata di group ' SAMOSIR DANAU TOBA INDONESIA' dengan kata-kata : "BUPATI SAMOSIR MARGA SIMBOLON KETURUNAN ANJING BABI", serta didalam akun face book milik Terdakwa dengan nama 'IMRAN HARYONO S mengirimkan kata-kata di grup 'MENUJU SAMOSIR MAJU' dengan kata-kata 'RAPIDIN SIMBOLON BUPATI ANJING BUPATI YANG GAGAL DALAM SEGALA HAL'. Akibat dari posyingan tersebut dapat menimbulkan perselisihan diantara masyarakat khususnya dimasyarakat Batak, oleh karena postungan dari Terdakwa tersebut telah merendahkan masyarakat Batak yang bermarga "Simbolon" yang dengan postingan dari Terdakwa tersebut telah menghina dan merendahkan golongan masyarakat yang bermarga "Simbolon" dan berakibat pada permusuhan diantara masyarakat suku Batak. Dengan demikian seharusnya Hakim Pengadilan Negeri Balige memberikan putusan yang dapat memberikan efek jera, yang dengan putusan tersebut juga dapat "memberi peringatan" bagi siapapun yang hendak memecah persatuan diantara masyarakat dan menjaga "Bhinneka Tunggal Ika" di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan di Medan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN HARYONO SIMAMORA alias PAK KEYLA berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 359891/06/092197/9 dan IMEI 2: 359892/06/092197/7 (tanpa sim card) Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara pasti apa keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 03 September 2020 dan dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, dan diterima tanggal 08 September 2019 yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permohonan banding diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan.

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 103/PID.SUS/2020/PN.BLG, Tertanggal 6 Agustus 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2020.

Bahwa atas Memori Banding tersebut dengan mengingat ketentuan Pasal 237 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Kontra Memori Banding ini diajukan masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya memuat alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 103/PID.SUS/2020/PN.BLG, Tertanggal 6 Agustus 2020 atas nama Terdakwa/Terbanding IMRAN HARYONO SIMAMORA, terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan Terdakwa/Terbanding;
2. Bahwa putusan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 103/PID.SUS/2020/PN.BLG, Tertanggal 6 Agustus 2020 atas nama Terdakwa/Terbanding IMRAN HARYONO SIMAMORA yang terlalu ringan tersebut dikhawatirkan tidak memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan tindak pidana UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Bahwa adanya ungghaan kalimat yang mengandung unsur ujaran kebencian tersebut dapat menimbulkan perselisihan di masyarakat khususnya di masyarakat Batak.

Alasan banding Penuntut Umum tersebut di atas tidaklah dapat dibenarkan karena:

1. **BAHWA DALIL JPU YANG MENGATAKAN BAHWA TERDAKWA/TERBANDING TELAH MELAKUKAN KEJAHATAN ADALAH SEBUAH KEKELIRUAN, KARENA SEJAK AWAL DAKWAAN INI ERROR IN PERSONA :**

Bahwa apa yang dituduhkan pada Terdakwa/Terbanding adalah bagian dari rangkaian kejahatan yang lebih besar, yang dimulai dari:

1. Bahwa pada tahun 2018 Sartika Simamora saudara kandung dari Terdakwa/Terbanding berkenalan dan menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Bangun Sinaga;
2. Bahwa selanjutnya hubungan mereka berjalan terus semakin serius, namun Bangun Sinaga tidak kunjung membawa perwakilan keluarganya untuk berkenalan dengan keluarga Sartika;
3. Bahwa perbuatan Bangun Sinaga tersebut menyinggung perasaan keluarga Sartika Simamora, sehingga mereka memaksa Sartika Simamora untuk mengakhiri hubungannya dengan Bangun Sinaga;
4. Bahwa tersinggung dengan perbuatan keluarga Sartika Simamora terhadap dirinya, Bangun Sinaga diduga kuat membalas dendam kepada

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar Sartika Simamora dengan membuat beberapa akun Facebook palsu atas nama anggota keluarga Sartika Simamora;

5. Bahwa setidaknya terdapat akun-akun palsu atas nama Sartika Susanti Simamora, Simamora Susanti Sartika, Sartika Ciimamora Susanti, Boru Chipudan Simamora, Imran Haryono S, Imran Baron Simamora, Reny Boru Sigotom Talpe, Sianturi Naburju, Narti Tambunan, Henny Boru Simamora, dan beberapa akun lainnya;
6. Bahwa menggunakan akun-akun tersebut, modus oknum selalu serupa yakni mengunggah kalimat-kalimat kasar terhadap pejabat negara, suku atau ras tertentu, dan anggota keluarga Terdakwa/Terbanding (baik Marga Simamora ataupun Tambunan);
7. Bahwa apa yang dituduhkan pada Terdakwa/Terbanding dalam perkara ini sesungguhnya merupakan bagian dari rangkaian perbuatan keji yang diduga dilakukan oleh oknum tersebut di atas kepada Terdakwa/Terbanding.

Bahwa sesungguhnya dalam hal ini paman Terdakwa/Terbanding atas nama Jarlin Tambunan yang keluarganya juga ikut dirugikan dari perbuatan oknum tersebut sudah terlebih dahulu melaporkan apa yang dialami oleh keluarga besarnya pada Polisi.

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/911/VII/2019/SUMUT/SPKT II tanggal 02 Juni 2019 Polres Tapanuli Utara, Jarlin Tambunan sudah melaporkan rangkaian peristiwa keji tersebut di atas dan melampirkan bukti-bukti terkait akun-akun Facebook palsu, termasuk akun palsu yang mengatasnamakan Terdakwa/Terbanding, hal tersebut juga telah dilaporkan ke Polres Humbang Hasundutan.

Bahwa Laporan Polisi tersebut di atas tidak kunjung ditindaklanjuti kemudian Jarlin Tambunan melalui anaknya yakni Darlin Sudiarsono Tambunan kembali melaporkan perkara tersebut ke Polda Sumatra Utara.

Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa sejak awal dakwaan JPU terhadap Terdakwa/Terbanding adalah salah alamat atau *error in persona*, mengingat sejak awal Terdakwa/Terbanding tidak memiliki kaitan sama sekali terkait dengan akun Facebook tersebut apalagi dengan unggahan-unggahan yang didakwakan JPU kepada Terdakwa/Terbanding.

2. **BAHWA JAKSA PENUNTUT UMUM BERPENDAPAT PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA/TERBANDING ADALAH SEBAGAI EFEK JERA ADALAH KELIRU :**

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa JPU mendalilkan bahwa hukuman 8 (delapan) bulan yang dijatuhkan pada Terdakwa/Terbanding terlalu ringan tidak sepadan dengan kejahatan yang dilakukan, sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Bahwa efek jera yang dimaksud JPU berhubungan dengan teori prevensi khusus, dimana sebagai sarana mendidik Terdakwa/Terbanding agar tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa bukan suatu hal yang relevan untuk menciptakan efek jera pada Terdakwa/Terbanding, didalam kamus KBBI, kata "jera" diartikan sebagai "tidak mau (berani dsb) berbuat lagi" dari pengertian tersebut maka penggunaan kata "efek jera" dalam perkara ini apabila Terdakwa/Terbanding sudah pernah atau berulang kali melakukan tindak pidana.

Bahwa alasan JPU yang menyatakan pidana kepada Terdakwa/Terbanding sebagai efek jera menjadi kurang tepat, karena Terdakwa/Terbanding tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana maka dari itu tidak ada dasar yang dapat meyakinkan bahwa haruslah Terdakwa/Terbanding dijatuhi pidana atau bahkan pidana yang lebih berat sebagai efek jera.

Bahwa JPU dalam memori bandingnya juga mendalilkan penggunaan teori tujuan umum sebagai dasar pemidanaan bagi Terdakwa/Terbanding, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang tertib.

Bahwa Von Feubarch mengajukan kritik terhadap teori tersebut, dimana ada kemungkinan adanya ketidakseimbangan antara beratnya hukuman yang diancamkan dengan beratnya delik konkret yang dilakukan.

Bahwa dalil JPU yang mengatakan bahwa pidana 8 (delapan) bulan penjara terlalu ringan adalah hal yang sulit diukur, karena akan selalu muncul kemungkinan adanya ketidakseimbangan antara hukuman dengan perbuatan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dalil JPU menjadi tidak relevan, apabila JPU hendak menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan memperberat hukuman bagi Terdakwa/Terbanding.

3. ADANYA PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) HAKIM ANGGOTA I DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR 103/PID.SUS/2020/PN.BLG, TERTANGGAL 6 AGUSTUS 2020

Bahwa Hakim Anggota I secara tegas menyatakan perbuatan Terdakwa/Terbanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa/Terbanding, dengan alasan/pertimbangan yang didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, yaitu tidak ada cukup bukti yang mampu membuktikan bahwa Terdakwa/Terbanding melakukan perbuatan tersebut.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat beberapa poin pertimbangan Hakim Anggota I, yakni:

1. Bahwa Hakim Anggota I merujuk kepada **Pasal 66 KUHP** **mempertimbangkan bahwa Terdakwa/Terbanding tidak dibebani beban pembuktian**, bahwa Terdakwa/Terbanding hanya diberi kesempatan untuk melakukan sanggahan untuk melumpuhkan pembuktian yang ditujukan oleh Penuntut Umum (*vide putusan halaman 42-42*);
2. Bahwa Hakim Anggota I setelah mendengar keterangan para saksi yang “melihat” dan melaporkan unggahan kalimat tersebut, ia berpendapat bahwa para saksi tidak mengetahui apakah akun tersebut memang dimiliki oleh Terdakwa/Terbanding (*vide putusan halaman 44*);
3. Bahwa Hakim Anggota I setelah mendengar keterangan ahli, keterangan tersebut hanya membuktikan bahwa kalimat tersebut bermuatan unsur pencemaran nama baik, namun Ahli tidak dapat membuktikan apakah akun Facebook tersebut adalah milik Terdakwa/Terbanding (*vide putusan halaman 44-45*);
4. Bahwa bertolak pada pemaparan dan alat bukti tersebut, Hakim Anggota I belum menemukan alat bukti petunjuk yang menunjukkan bahwa akun Facebook yang melakukan unggahan kalimat bermuatan unsur ujaran kebencian tersebut adalah milik Terdakwa/Terbanding (*vide putusan halaman 47*);
5. Bahwa telepon genggam yang dijadikan barang bukti oleh JPU dikatakan sebagai sebuah alat bukti yang digunakan oleh Terdakwa/Terbanding dalam mengunggah kalimat tersebut, yang pada kenyataannya Terdakwa/Terbanding baru membeli telepon genggam tersebut sebelum penangkapan terjadi (*vide putusan halaman 48*);
6. Bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa kegiatan digital forensik dalam membuktikan perbuatan Terdakwa/Terbanding atas dakwaan dari JPU sangatlah penting untuk dilakukan, untuk membuktikan apakah akun Facebook tersebut adalah milik Terdakwa/Terbanding atau bukan (*vide putusan halaman 48*);
7. Bahwa menurut Hakim Anggota I oleh karena tidak dilakukannya kegiatan digital forensik tersebut dalam proses pembuktian, maka Terdakwa/Terbanding tidak dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua dan ketiga dari Pasal yang didakwakan, sehingga ia belumlah dapat dinyatakan bersalah (*vide putusan halaman 49*);

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa hal yang umum diketahui oleh orang-orang yang aktif menggunakan sosial media bahwa terdapat banyak akun-akun palsu yang digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu perbuatan (*vide putusan halaman 49*).

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim Anggota I tersebut diatas, jelas menunjukan bahwa setiap alat bukti yang dihadirkan di muka sidang oleh JPU bukanlah alat bukti yang dapat menyatakan kesalahan Terdakwa/Terbanding, sehingga Terdakwa/Terbanding tidak dapat dinyatakan telah terbukti bersalah

4. BAHWA TERADAPAT KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM PERKARA A QUO DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA PIDANA :

Bahwa Pasal 240 KUHP mengatakan *Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa kekeliruan Hakim Majelis dalam perkara A Quo, sehingga Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi dapat mengadili sendiri perkara ini.

A. Adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah keliru dengan menyatakan: *Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa/Terbanding baik saksi a de charge maupun bukti surat tidak dapat menunjukan bahwa Terdakwa/Terbanding merupakan korban dari perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding dan Terdakwa/Terbanding juga tidak dapat membuktikan secara jelas dan terang bahwa Terdakwa/Terbanding bukanlah pemilik akun Facebook atas nama Imran Baron dan Imran Haryono S* (*vide putusan halaman 41*);

Bahwa mengacu kepada **Pasal 66 KUHP Tersangka atau Terdakwa/Terbanding tidak dibebani kewajiban pembuktian.**

Bahwa dalam hal ini Terdakwa/Terbanding telah mengajukan beberapa alat bukti surat dan saksi-saksi yang meringankan, hal ini dilakukan sebagai bentuk sanggahan terhadap asumsi-asumsi JPU terhadap dirinya;



Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami berpendapat bahwa **Majelis Hakim dalam Perkara A Quo telah keliru dalam menerapkan pasal 66 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);**

B. Adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP "*Hakim Tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*".

Bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah keliru dalam menggunakan **keterangan saksi** dalam perkara ini dengan langsung menyimpulkan dan menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah melihat postingan Facebook tersebut Saksi Viktor Simbolon, Saksi Tumpal Simbolon, dan Saksi Dunan Simbolon melihat profile serta foto di akun Facebook atas nama Imran Baron dan Imran Haryono S, dan Saksi Viktor Simbolon kemudian menscreenshot postingan yang dikirimkan ke group "Samosir-danau Toba-Indonesia" dan "Menuju Samosir Maju" dari handphone Saksi Viktor Simbolon, kemudian Saksi Viktor Simbolon mencetaknya. (vide putusan halaman 36-37)

Bahwa dalam perkara ini yang dilihat para saksi adalah akibat perbuatan, bukan perbuatan pengungkahan kalimat-kalimat itu sendiri. Sehingga keterangan mereka dapat dikelompokkan sebagai rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja (*vide Pasal 185 KUHP*);

Bahwa Majelis Hakim perkara a quo telah keliru dalam menggunakan **keterangan saksi verbalisan** dalam perkara ini dengan langsung menyimpulkan dan menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah dihadirkan saksi tambahan (tidak termuat dalam BAP) yaitu Saksi Agus P Naibaho selaku penyidik yang telah memeriksa Terdakwa/Terbanding serta membuat BAP-nya. Bahwa saksi menyatakan ia telah melakukan proses BAP sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan Terdakwa/Terbanding tidak dipaksa, dipukuli, dibujuk, ataupun diancam oleh saksi maupun rekan-rekannya. Terdakwa/Terbanding juga didampingi oleh Penasehat Hukum yang disediakan oleh Polres Samosir, dan semua keterangan yang diberikan oleh Terdakwa/Terbanding pada saat diperiksa sebagai tersangka dituangkan Saksi selaku penyidik di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, serta pemeriksaan terhadap Terdakwa/Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga didokumentasikan dalam bentuk video yang mana video tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan. (vide putusan halaman 36-37)

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531/K/Pid.Sus/2010 menyatakan:

"Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP)."

Bahwa berdasarkan Pasal 189 Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Bahwa Terdakwa/Terbanding dalam persidangan sudah mencabut keterangannya tersebut, karena keterangan tersebut ia katakan dalam keadaan tertekan;

Bahwa pada pokoknya di persidangan Terdakwa/Terbanding telah menyatakan bahwa ia bukanlah pemilik akun-akun Facebook tersebut (vide putusan halaman 41);

Bahwa terdapat 2 (dua) keterangan ahli dalam persidangan, yaitu Dra. Sugihana Sembiring, M.Hum selaku ahli bahasa dan Sdr. Albert Aruan.

Bahwa hanya keterangan Sdr. Sugihana yang dinyatakan di muka sidang, sedangkan keterangan Sdr. Albert adalah keterangan yang dibacakan.

Bahwa berdasarkan Pasal 186 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan, sehingga keterangan Sdr. Albert bukan tergolong sebagai keterangan ahli.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang sah dipersidangan, tetap tidak memberi penjelasan yang terang dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut terlihat bahwa tidak adanya dua alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwalah yang bersalah dalam melakukan tindak pidana ini sesuai dengan pasal 183 KUHAP. **Sehingga kami berpendapat bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya telah keliru dalam menerapkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**

6. BAHWA PERBUATAN TERDAKWA/TERBANDING TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR DALAM DAKWAAN JPU :

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini JPU menggunakan dakwaan tunggal kepada Terdakwa/Terbanding yakni:

Pasal 45A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa dalam uraian-uraian sebelumnya juga jelas menunjukan bahwa JPU gagal membuktikan kaitan antara Terdakwa/Terbanding dengan akun Facebook tersebut, sehingga **unsur ini tidak terpenuhi.**

2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak;

Bahwa karena sejak awal Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang kemudian menyebabkan terunggahnya kalimat-kalimat tersebut sebagaimana digambarkan oleh JPU, maka Terdakwa benar-benar tidak mengetahui sama sekali terkait perkara ini, apalagi sampai menghendaki adanya unggahan yang menimbulkan kebencian dan SARA sebagaimana digambarkan oleh JPU.

Bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya akun dan posting yang memuat konten SARA pada saat ditangkap dan diperiksa oleh Penyidik, sehingga **unsur ini tidak terpenuhi.**

3. Unsur Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).

Bahwa prinsipnya perkara ini merupakan tindak pidana khusus di bidang siber (*lex specialis derogat legi generali*), sehingga membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus yang melibatkan pihak khusus seperti ahli digital forensik atau lab digital forensik dalam mengolah bukti elektronik untuk membuktikan siapa pelaku penyebaran informasi elektronik tersebut.

Bahwa menurut sifat alamiahnya bukti elektronik sangat tidak konsisten, maka tidak dapat langsung dijadikan alat bukti untuk proses persidangan, sehingga dibutuhkan standar agar bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan.

Bahwa sejatinya terdapat syarat-syarat materil yang harus dipenuhi agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dalam persidangan, yakni untuk menjamin keutuhan data, ketersediaan, keamanan, keotentikan, dan keteraksesan.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli digital forensik di dalam kasus ini merupakan kunci yang dapat membuktikan dan membuat terang kasus ini, dalam UU ITE mensyaratkan salah satu bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan adalah sesuatu yang lengkap yang didalamnya terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu investigasi dan pembuktian.

Bahwa JPU tidak menghadirkan ahli digital forensik ataupun mengolah data-data digital yang ada untuk dapat membuktikan bahwa postingan tersebut adalah perbuatan dari Terdakwa/Terbanding.

Bahwa salah satu jenis digital forensik adalah *mobile forensik* yang dilakukan terhadap telepon genggam, yang prosesnya harus melalui 3 (tiga) tahap yakni: pengambilan, pemeriksaan dan analisis, dan dokumentasi dan presentasi.

Bahwa pertama-tama telepon genggam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini perlu diambil dan disimpan dengan tetap, agar data-data yang terdapat dalam telepon genggam tersebut tidak berubah.

Bahwa selanjutnya telepon genggam tersebut akan diekstrak data-datanya, dibuatkan salinannya, baru kemudian dianalisa dan interpretasi terhadap data-data dalam telepon genggam tersebut untuk menemukan kaitannya dengan akun Facebook dan perbuatan pengunggahan kalimat tersebut.

Bahwa setelah hal-hal tersebut selesai dilakukan, data-data digital dalam telepon genggam tersebut baru dapat didokumentasikan secara jelas dan dapat dipresentasikan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, alat bukti yang digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini tidak diolah dengan baik sesuai dengan kaidah yang ada, sehingga tidak dapat membuktikan atau bahkan digunakan secara sah untuk membuktikan pihak yang menyebarkan informasi elektronik, sehingga **unsur ini tidak terpenuhi.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili untuk menerima Kontra Memori Banding ini dan membatalkan **Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 103/PID.SUS/2020/PN.BLG, Tertanggal 6 Agustus 2020,**

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan TERBANDING tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
2. Membebaskan TERBANDING dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penuntut Umum supaya segera membebaskan TERBANDING sesuai dengan Pasal 191 Ayat (3) KUHP;

4. Memulihkan segala hak TERBANDING dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blg, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berimbang dan salah menarik kesimpulan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana selama 8(delapan) bulan penjara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras, dan antar golongan (SARA)”* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum melanggar Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa “ Dalam postingan yang dibuat oleh Terdakwa dalam grup Samosir-Danau Toba-Indonesia yaitu kata-kata **“Bupati Samosir Marga Simbolon Keturunan Anjing Babi”** melalui akun Terdakwa yang bernama **Imran Baron** membuat kami selaku marga Simbolon dan kumpulan marga Simbolon yaitu Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia atau PSBI merasa keberatan dan terhina atas ujaran Terdakwa tersebut yang mana menyatakan bahwa Bupati Samosir marga Simbolon adalah keturunan Anjing Babi yang secara tidak langsung telah menghina marga Simbolon dan kami sepakat bahwa Viktor Simbolon yang mewakili PSBI untuk melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian.;
- Bahwa Saksi-saksi dari Penuntut Umum mengetahui Terdakwa yang melakukan ujaran kebencian dan penghinaan tersebut setelah Terdakwa ditangkap dan sebelumnya sudah melihat foto Terdakwa yang telah dicetak dari akun facebooknya dan setelah di lihat foto yang ada dalam akun facebook tersebut sama persis dengan Terdakwa.;
- Bahwa akibat ujaran kebencian dan penghinaan tersebut Saksi-saksi secara pribadi, seluruh marga Simbolon secara umum, warga Samosir serta Bapak Bupati Rapidin Samosir merasa terhina dan sakit hati serta keberatan atas pernyataan Terdakwa tersebut.;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa membantah baik siding maupun dalam pembelasannya sendiri dengan tulis tangan t yang pada pokoknya Terdakwa keberatan yaitu:
 - Bahwa Terdakwa tidak membuat status di facebook;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Rapidin Simbolon adalah Bupati Samosir;
 - Bahwa Imran Baron bukan nama Terdakwa;
 - Bahwa Imran Baron dan Imran Haryono S bukan nama akun facebook Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki akun facebook;
 - Bahwa foto yang diperlihatkan Penuntut Umum benar foto Terdakwa namun foto tersebut tidak pernah Terdakwa unggah di media sosial manapun;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dipukuli dan tidak didampingi Penasihat Hukum pada awal pemeriksaan;
- Bahwa Saksi Ahli ITE atas nama ALBERT ARUAN, S.H dalam perkara ini bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan jabatan adalah Kepala Seksi Penindakan, adapun tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan ahli yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penindakan, perbantuan Keterangan Ahli Hukum dalam Penegakan Hukum dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti yang disampaikan oleh penyidik, bahwa perbuatan pemilik akun facebook Imran Baron dan akun facebook dengan nama Imran Haryono S dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45A Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa sesuai fakta yang disampaikan oleh penyidik, akun facebook Imran Baron dan akun facebook dengan nama Imran Haryono S yang sudah dihapus tidak dapat diaktifkan kembali secara biasa. Akun tersebut kemungkinan dapat dipulihkan kembali atau diaktifkan kembali hanya oleh penyedia aplikasi facebook yang ada di USA;
- Bahwa sesuai fakta dan bukti yang disampaikan oleh penyidik, tulisan yang diposting oleh akun facebook Imran Baron tersebut dapat dikategorikan menyebarkan informasi karena tulisan atau postingan tersebut dapat dilihat atau diakses oleh semua orang;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli dari Kemekofinko sebagai Ahli ITE tersebut dibaca dan dipersidangkan, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
- Terdakwa sudah menjelaskan bahwa bukan Terdakwa yang membuat postingan tersebut, bahkan Terdakwa tidak mempunyai akun facebook. Akan tetapi Polisi mengatakan bahwa nama dan foto Terdakwa ada dalam postingan tersebut;
- Bahwa akibat postingan tersebut yang menjadi korban adalah keluarga Terdakwa yaitu adik Terdakwa yang bernama Sartika Susanti Simamora, adik-adik Terdakwa lainnya, serta ada postingan yang menghina ibu Terdakwa melalui facebook, dan atas keberatan terhadap postingan tersebut

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan keluarga Terdakwa telah membuat laporan kepada pihak kepolisian atas nama Irma Susanti Simamora;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa atau keluarga Terdakwa mempunyai permasalahan dengan orang lain, yang mana adik Terdakwa yang bernama Sartika Susanti Simamora pernah bekerja di Malaysia pada tahun 2018 dan pada saat itu berkenalan dengan seorang laki-laki melalui media sosial facebook. Setelah berkenalan sekitar bulan Februari 2019, Sartika Susanti Simamora pulang dari Malaysia ke Sigotom, kemudian laki-laki yang diduga telah membuat postingan tersebut mengajak Sartika Susanti Simamora untuk menikah;
- Pihak keluarga mengatakan kepada Sartika Susanti Simamora bahwa laki-laki tersebut harus membawa orang tuanya terlebih dahulu dan laki-laki tersebut berkata bahwa orang tuanya akan datang. Namun hingga sekian lama ternyata orang tua laki-laki tersebut tidak pernah datang. Oleh karena itu, pihak keluarga mengatakan bahwa keluarga tidak dapat menerima lamarannya, kemudian laki-laki tersebut pulang dan sejak saat itu muncullah postingan-postingan melalui media sosial facebook yang menghina Presiden, marga-marga Sigotom, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Tapanuli Utara, dan Bupati Samosir;
- Bahwa pihak marga Simamora melaporkan ke pihak kepolisian Dolok Sanggul yang menyatakan bahwa postingan tersebut tidaklah benar.
- Kemudian sekitar bulan April muncul kembali postingan bahwa Imran Haryono akan membunuh Bupati Humbang Hasundutan dan atas inisiatif keluarga, maka Sartika Susanti Simamora membuat laporan ke pihak kepolisian Humbang Hasundutan bahwa bukan Terdakwa yang membuat postingan tersebut.
- Selanjutnya sekitar bulan November 2019, kembali muncul postingan yang menghina Bupati Samosir dan oleh perkumpulan marga Simbolon membuat laporan kepada pihak kepolisian Samosir, lalu Terdakwa ditangkap pada bulan Februari 2020.
- Bahwa keluarga besar Terdakwa merasa tidak percaya atas perbuatan Terdakwa tersebut, karena Terdakwa hanyalah seorang buruh kasar untuk menghidupi keluarganya.
- Pihak keluarga besar Terdakwa sudah mencoba menghubungi pihak kepolisian Samosir serta memberikan bukti-bukti, namun prosesnya tetap berlanjut hingga ke pengadilan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan upaya praperadilan oleh karena situasi yang tidak memungkinkan di masa pandemi dan ketidak mampuan perekonomian;
- Bahwa benar pihak keluarga pernah melaporkan mengenai postingan-postingan yang menghina atas nama Imran Haryono kepada pihak kepolisian sekitar bulan Mei 2019 yang didukung dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menarik pokok-pokok yang harus di pertimbangkan sebagai berikut :

- Apakah benar Terdakwa sebagai pemilik Akun face book yang dibuat atas nama IMRAN BARON tersebut, dan sama dengan face book atas namanya Terdakwa IMRAN HARYONO SIMAMORA als BARON Pak Keyla;
- Apakah benar Terdakwa ada mengunggah di face book tersebut berupa kata-kata : *"Bupati Samosir marga Simbolon Keturunan Anjing Babi"* dan tulisan *"Rapidin Simbolon Bupati Anjing Bupati yang Gagal dalam Semua Hal"* pada dinding grup *"MENUJU SAMOSIR MAJU"*;
- Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45A Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur barang siapa dalam perkara ini sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 21 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “orang perseorangan”, baik ia warna negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA), maupun badan hukum (korporasi) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dapat dijadikan sebagai Terdakwa menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapi seseorang yang didakwakan terhadapnya beserta dengan data identitas yang telah diperiksa dipersidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai identitas yang benar bernama Imran Haryono Simamora Als Pak Keyla, sehingga dalam perkara a quo tidaklah terjadi error in persona (salah subjek);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan dan pengamatan secara visual oleh Majelis Hakim, senyatanya Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu memahami dengan jelas dan terang mengenai surat dakwaan yang diajukan kepadanya, dapat memberikan respon/keterangan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang diperbuatnya, serta dapat mengikuti proses jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan tidak pula ditemukan hal-hal lain yang menerangkan Terdakwa tidak mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara aquo, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terhadap unsur "setiap orang" dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa fakta dipersidangan berupa bukti secara elektronik, berupa akun face book atas nama "IMRAN BARON", dibantah Terdakwa bukan dirinya "IMRAN HARYONO SIMAMORA ALS PAK KEYLA", meskipun fotonya yang terpampang ditampilkan face book "IMRAN BARON" tersebut;
- Bahwa sesuai fakta yang disampaikan oleh penyidik, akun facebook "IMRAN BARON" dan akun facebook dengan nama "IMRAN HARYONO S" yang sudah dihapus tidak dapat diaktifkan kembali secara biasa. Akun tersebut kemungkinan dapat dipulihkan kembali atau diaktifkan kembali hanya oleh penyedia aplikasi facebook yang ada di USA;
- Bahwa sesuai fakta dan bukti yang disampaikan oleh penyidik, tulisan yang diposting oleh akun facebook "IMRAN BARON" tersebut dapat dikategorikan menyebarkan informasi karena tulisan atau postingan tersebut dapat dilihat atau diakses oleh semua orang;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli dari Kemekofinko bernama ALBERT ARUAN, S.H sebagai Ahli ITE tersebut dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjelaskan dari awal bahwa bukan Terdakwa yang membuat postingan tersebut, bahkan Terdakwa tidak mempunyai akun facebook. Akan tetapi Polisi mengatakan bahwa nama dan foto Terdakwa ada dalam postingan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dibenarkan Para Saksi a de charge dan Saksi adik Terdakwa Sartika Susanti Simamora ada persoalan sebelumnya dengan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari Malaysia dan sdh dilaporkan ke Polisi Humbang Hasundutan jika HP nya dibajak, karena adanya kata-kata penghinaan kepada ibunya, kepada Presiden, Megawati dan Bupati Samosir Rapidin Simbolon;

- Bahwa jika dilihat latar belakang postingan yang ada pada HP Terdakwa, tidak ada hubungan hukum antara Terdakwa dengan Bupati Rapidin Simbolon, dan tidak ada kepentingan Terdakwa untuk melakukan penghinaan atau ujaran kebencian kepada Bupati Rapidin Simbolon dan Terdakwa tidak pernah tinggal di Samosir;
- Bahwa perkara ini sebagai delik aduan, seharusnya korban Rapidin Simbolon dihadirkan dan didengarkan keterangannya disidang bukan hanya yang mewakili marga Simbolon (tanpa Surat Kuasa), karena disebutkan namanya dan ditujukan kepadanya selaku Bupati Samosir dan selaku Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Bangka Belitung, tidak pernah kenal dengan Bupati Rapidin Simbolon, dan juga tidak ada relevansinya melakukan ujaran kebencian dengan marga Simbolon, sehingga sangkalan-sangkalan Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah cukup beralasan menurut hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat kata-kata ujaran kebencian tersebut dan tidak kenal dengan akun Imran Baron tersebut, dan Akun facebook atas nama Imran Baron bukan akun facebook milik Terdakwa, meskipun ada fotonya disitu, dia tidak tahu siapa yang membuat gambarnya diakun tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah pulang ke kampung sekitar tahun 2013, dimana adik Terdakwa pernah meminta foto Terdakwa lalu mengirimkan fotonya melalui handphone, dan Handphone yang Terdakwa gunakan ketika mengirim foto tersebut ke handphone adik Terdakwa adalah handphone yang sudah rusak, bukan dengan menggunakan handphone yang telah disita oleh penyidik, yaitu Handphone Samsung Android warna hitam, handphone tersebut berada ditangan Terdakwa baru kurang lebih baru 1 (satu) bulan.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, karena pembuktian mengenai siapa subyek hukum yang sebenarnya dalam perkara ini yang bernama "IMRAN BARON", dan siapa pemilik akun face book tersebut, maka Penuntut Umum seharusnya menghadirkan Saksi Ahli ITE yang benar-benar menguasai ITE tersebut secara

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknis, dan tidak cukup hanya dibacakan keterangan saksi Ahli ALBERT ARUAN, S.H dipersidangan tetapi harus didengarkan keterangannya dibawah sumpah. Terlebih bukti-bukti yang ada hanya berupa print out tampilan yang ada di face book dan oleh ahli tersebut dikatakan bahwa “akun facebook IMRAN BARON dan akun facebook dengan nama IMRAN HARYONO S yang sudah dihapus tidak dapat diaktifkan kembali secara biasa. Akun tersebut kemungkinan dapat dipulihkan kembali atau diaktifkan kembali hanya oleh penyedia aplikasi facebook yang ada di USA”, dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi a de charge yang dihadapkan Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan : “bahwa ada latar belakang sebelum kejadian ini dengan adik Terdakwa bernama Sartika Susanti boru Simamora pernah bekerja di Malaysia sekitar tahun 2018 dan pada saat itu Sartika Susanti Simamora berkenalan dengan seorang laki-laki melalui media sosial facebook. Setelah berkenalan, sekitar bulan Februari 2019 Sartika Susanti Simamora pulang dari Malaysia ke Indonesia yaitu ke Sigotom, kemudian laki-laki yang kami duga telah membuat postingan tersebut mengajak Sartika Susanti Simamora untuk menikah. Pada saat itu Sartika Susanti Simamora dan laki-laki tersebut sepakat untuk menikah. Selanjutnya laki-laki tersebut datang ke Sigotom dan menyampaikan niatnya untuk menikahi Sartika Susanti Simamora. Kami sebagai orangtua dari Sartika Susanti Simamora mengatakan bahwa laki-laki tersebut harus membawa orangtuanya terlebih dahulu dan laki-laki tersebut berkata bahwa orangtuanya akan datang namun hingga akhirnya setelah sekian lama kami menunggu ternyata orangtuanya tidak datang. Oleh karena hal tersebut kami menyampaikan kepada laki-laki tersebut bahwa kami tidak dapat menerima lamarannya oleh karena ketidakhadiran orangtuanya. Kemudian laki-laki tersebut pulang dan sejak saat itu muncullah postingan-postingan melalui media sosial Facebook yang menghina presiden, marga-marga di Sigotom, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Tapanuli Utara dan Bupati Samosir. Selanjutnya Sartika Susanti Simamora menyampaikan permasalahan tersebut kepada kami marga Simamora dan selanjutnya kami melaporkan ke pihak kepolisian Dolok Sanggul yang menyatakan bahwa postingan tersebut tidaklah benar. Kemudian sekitar bulan April muncul kembali postingan bahwa Imran Haryono akan membunuh Bupati Humbang Hasundutan dan atas inisiatif keluarga maka Sartika Susanti Simamora membuat laporan ke pihak kepolisian Humbang Hasundutan bahwa bukan Terdakwa yang membuat postingan tersebut. Selanjutnya sekitar bulan November 2019, kembali muncul postingan yang menghina Bupati Samosir dan oleh perkumpulan marga Simbolon membuat laporan kepada pihak kepolisian Samosir lalu Terdakwa ditangkap pada bulan Februari 2020. Kami selaku keluarga besar Terdakwa merasa tidak percaya akan hal tersebut oleh karena Terdakwa hanyalah seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruh kasar yang menghidupi keluarganya. Kami keluarga besar Terdakwa sudah mencoba menghubungi pihak kepolisian Samosir serta memberikan bukti-bukti, namun prosesnya tetap berlanjut hingga ke pengadilan”,

Menimbang bahwa keterangan Saksi Ahli Bahasa tentang muatan ujaran kebencian tersebut dapat diterima dan bermakna ujaran kebencian, adalah tidak cukup hanya berupa print out saja dari akun atas nama “IMRON BARON” tersebut, akan tetapi yang lebih terpenting adalah keterangan Saksi Ahli ITE seharusnya didengarkan langsung disidang atau secara daring dan dibawah sumpah untuk memastikan siapa sebenarnya pemilik akun face book “IMRON BARON” tersebut, karena peranan ahli ITE secara teknis dalam system ITE untuk menentukan siapa yang menjadi subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana harus dibuktikan secara teknis ITE khususnya pada saat-saat kemajuan teknologi informasi sekarang dengan adanya berbagai aplikasi-aplikasi hacking yang bisa disalahgunakan untuk melakukan hal-hal yang bisa saja digunakan melakukan perbuatan melanggar hukum secara illegal, seperti misalnya seperti kita baca di internet di : [https://jalantikus.com/tips/aplikasi-hacking-untuk-hacker-/](https://jalantikus.com/tips/aplikasi-hacking-untuk-hacker/) dengan judul : “7 Aplikasi Hacking yang bisa Ubah Kamu Jadi Hacker Sungguhan”, antara lain disebutkan : 1. Zanti; 2. Droidsqli; 3. Dsploit; 4. WPA WPS Tester; 5.Nmap; 6. APK Inspector; 7 AndroRAT, dengan penjelasan akhir : “Perlu diketahui bahwa aplikasi-aplikasi diatas merupakan aplikasi yang biasa digunakan untuk melakukan hal illegal, dan bisa saja itu melanggar hukum. Maka gunakan dengan bijak sehingga tidak merugikan orang lain”,

Menimbang bahwa untuk menentukan siapa pemilik Akun face book sebenarnya atas nama “IMRON BARON” tersebut apakah sama dengan IMRRAN HARYONO S, in casu sebagai Terdakwa saat ini atas nama “Imran Haryono Simamora als Pak Keyla”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan Ahli ITE secara teknis tersebut wajib hukumnya didengarkan keterangannya dibawah sumpah dan jika perlu tidak cukup hanya satu orang, sehingga karena Terdakwa dari awal membantah bukan dia pemilik akun face book tersebut dan tidak pernah mengunggah kata-kata ujaran kebencian tersebut, dan didukung fakta-fakta hukum lainnya bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan Bupati Rapidin Simbolon dan tidak ada hubungannya dan tidak pernah tinggal di Samorir, dan sesuai dengan pembelaannya yang ditulis dengan tulisan tangannya sendiri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa siapa pemilik akun face

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

book "IMRON BARON" tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu untuk dapatnya dimintai pertanggung jawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa karena Saksi-saksi yang dihadapkan Penuntut Umum hanya menerangkan Terdakwalah sebagai pelakunya karena melihat dan membenarkan gambar yang di akun face book "IMRON BARON" adalah sama gambarnya pada tampilan disitu dengan Terdakwa, dan dalam ITE modern saat ini gambar-gambar tersebut juga bisa diganti-ganti dan di hack orang lain.

Menimbang, bahwa adanya kejadian-kejadian yang menimpa adik Terdakwa dan keluarganya sebelum kejadian ini, dan adanya keluarga Terdakwa telah pernah dan lebih dahulu melaporkan hal-hal tersebut kepada yang berwajib yang sampai saat ini juga belum ada tindak lanjutnya, maka seharusnya harus ada kejelasan dari print out ujaran tersebut ditelusuri dari siapa asal mulanya, apakah dari HP Terdakwa tersebut atau dari HP orang lain dan apakah Terdakwa ada meneruskan ujaran tersebut ke HP orang lain, dan harusnya disebutkan berapa orang yang mengomentari/ membacanya dan atau yang like/dislike(suka/tidak suka) selama ujaran tersebut termuat didunia maya atau di HP Terdakwa sebelum dihapus sampai dihapus dengan memprint out keseluruhan data memori HP nya Terdakwa dan HP lainnya yang terkait, dan juga dilihat waktu-waktunya dan dibandingkan dengan print out HP adiknya Kartika Susanti Simamora dimulai dari adanya ujaran-ujaran tersebut sampai dihapusnya dari HP Terdakwa tersebut, sehingga dapat juga diketahui seberapa besar efek penyebaran ujaran kebencian tersebut telah diketahui masyarakat secara umum dan seberapa besar menimbulkan keresahan dan perselisihan dimasyarakat, umumnya masyarakat Batak dan khususnya bagi Marga Simbolon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang juga mengkutif pendapat dari Hakim Anggota I pada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengajukan dissenting opinion, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan tersebut. Dimana Saksi-saksi yang dihadapkan Penuntut Umum disidang hanya karena melihat foto dan membaca di akun face book atas nama "IMRON BARON" adalah sama dengan Terdakwa, sedangkan Saksi Ahli ITE tidak didengar secara langsung dibawah sumpah di sidang pengadilan atau secara daring, dan semuanya tidak dapat membuktikan siapa pemilik sebenarnya dari akun face book atas nama "IMRON BARON" tersebut, yang

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya yang dialami adik dan keluarga Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan hukum dan dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum yang harus membuktikan siapa pemilik akun tersebut dan tidak bisa dibebankan kepada Terdakwa, dan tidak cukup hanya membuktikan bahwa muatan-muatan tulisan dalam face book itu saja sebagai suatu perbuatan yang bermuatan unsur pencemaran nama baik, tetapi melalui Ahli yang diajukan Penuntut Umum harus lebih dahulu dapat membuktikan apakah akun Facebook tersebut adalah milik Terdakwa/ Terbanding atau bukan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena dalam perkara ini untuk menentukan siapa subyek hukum yang sebenarnya sebagai pelaku tindak pidana ITE yang ditentukan dalam Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak cukup dengan pengakuan Terdakwa saja sebagaimana identitasnya yang tertulis dalam Surat Dakwaan dan pengakuannya dipersidangan tentang kebenaran identitasnya untuk memenuhi syarat formal dari suatu Surat Dakwaan, namun sangat diperlukan siapa pemilik akun face book tersebut yang sebenarnya untuk menentukan siapa pelaku sebenarnya dalam suatu akun face book dalam dunia maya atau ITE, dan untuk itu sangat diperlukan keahlian khusus secara teknis dari keterangan seorang atau lebih Ahli ITE, dan tidak cukup hanya dibacakan keterangannya di Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam perkara ini berkeyakinan unsur "setiap orang" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan unsur obyektifnya, yaitu dalam perkara ini yang setelah unsur "setiap orang" adalah unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak", maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidbewustzijn*). Dalam hal ini pelaku mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat";

"Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" dalam unsur ini yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan";

"Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memposting kalimat tersebut ternyata Terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar dan Terdakwa juga tidak dalam kondisi di bawah tekanan atau didesak oleh pihak lain, selain itu juga ternyata Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang ditentukan undang-Undang untuk melakukan hal tersebut";

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yang terbukti dalam perkara ini adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *Voorwaardelijk-opzet*), karena dalam hal ini Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat dari perbuatannya tersebut yaitu postingannya akan menimbulkan rasa kebencian atau rasa tidak suka kepada marga Simbolon khususnya Bupati Samosir Rapidin Simbolon";

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur " dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi";

Menimbang bahwa perkara ITE ini adalah merupakan tindak pidana khusus di bidang siber (*lex specialis derogat legi generali*), dan membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus yang melibatkan pihak khusus seperti ahli digital forensik atau laboratorium digital forensik dalam mengolah bukti elektronik untuk membuktikan dan menentukan pemilik terdaftar dari sebuah akun face book terdaftar sebagai subyek hukum dan siapa yang harus disangkakan sebagai pelaku pengguna akun tersebut serta pelaku yang melakukan suatu perbuatan "dengan sengaja" dan "tanpa hak", melakukan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN



unggahan-unggahan atau postingan-postingan yang bersifat pencemaran nama baik atau penghasutan dan lain-lain yang melanggar hukum dan kemudian mempostingnya, dan dimungkinkan terjadi penyebaran informasi elektronik tersebut dengan berbagai like/suka, dislike/tidak suka dan berbagai komentar baik dengan kalimat atau symbol-symbol, atau dibagikan ulang atau diteruskan dan lain sebagainya, maka dalam diri sipelaku harus nyata dari awal adanya niat membuat dan menyusun kata-kata dan ditujukan kepada siapa saja, dan dapat dipastikan bahwa niat itu dilakukan sebagai dikehendaki “dengan sengaja” dan “tanpa hak” ;

Menimbang bahwa dalam kemajuan teknologi forensik sebenarnya dapat diketahui dan diurut asal muasal sumbernya, diunggah kapan dan dari lokasi atau daerah mana dan dengan menggunakan sarana Hanphone jenis apa, hal ini dapat ditelusuri, karena semua HP adalah terdaftar dan juga ada IMEI nya, serta juga memuat secara detail kapan dan darimana diunggahnya kata-kata tersebut, artinya lokus dan tempus delictinya sebenarnya dapat dipastikan, bisa dilihat dari yang tersimpan di server penyedia face booknya tersebut, sehingga dibutuhkan standar agar bukti digital dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan, meskipun sudah dihapus tidak dapat diaktifkan kembali secara biasa., tetapi akun tersebut tetap masih dapat dipulihkan kembali atau diaktifkan kembali dengan mengambil data dari penyedia aplikasi facebook yang ada di USA, akan tetapi karena hal tersebut tidak dilakukan secara sempurna untuk mengetahui siapa sebenarnya yang mempunyai niatan dengan sengaja mengunggah dan atau memposting kata-kata penghinaan dan atau pencemaran nama baik tersebut, dan karena Terdakwa menyangkal dari awal akan akun face book atas nama “IMRON BARON” tersebut, dimana untuk membuktikan hal itu adalah juga kewajiban Penuntut Umum untuk mengajukan bukti-bukti Saksi, Ahli dan atau surat, rekaman dan lain-lainnya yang bisa membuktikan unsur ‘dengan sengaja’ dan “tanpa hak” tersebut secara komprehensif, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa karena unsur “setiap orang” sudah tidak terbukti, maka dengan sendirinya unsur obyektif “dengan sengaja” dan “tanpa hak” tersebut tidak dapat dialamatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa sejatinya terdapat syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dalam persidangan, yakni untuk menjamin keutuhan data, ketersediaan, keamanan, keotentikan, dan keteraksesan, maka ahli digital forensik di dalam kasus ini merupakan kunci yang dapat membuktikan dan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN



membuat terang kasus ini, dalam UU ITE mensyaratkan salah satu bukti elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan adalah sesuatu yang lengkap yang didalamnya terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu investigasi dan pembuktian.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya juga mengatakan bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli digital forensik ataupun mengolah data-data digital yang ada untuk dapat membuktikan bahwa postingan tersebut adalah perbuatan dari Pembanding Terdakwa/juga Terbanding, yang seharusnya bisa dibuktikan dipersidangan, dan salah satu jenis digital forensik adalah *mobile forensik* yang dilakukan terhadap telepon genggam, yang prosesnya harus melalui 3 (tiga) tahap yakni: pengambilan, pemeriksaan dan analisis, dan dokumentasi dan presentasi, maka pertama-tama telepon genggam yang menjadi barang bukti dalam perkara ini perlu diambil dan disimpan dengan tetap, agar data-data yang terdapat dalam telepon genggam tersebut tidak berubah dan selanjutnya telepon genggam tersebut akan diekstrak data-datanya, dibuatkan salinannya, baru kemudian dianalisa dan interpretasi terhadap data-data dalam telepon genggam tersebut untuk menemukan kaitannya dengan akun Facebook dan perbuatan pengunggahan kalimat tersebut, sehingga dapat diketahui dengan jelas sumber awal data-datanya, dan diketahui akun face book siapa sebenarnya yang sengaja melakukan unggahan tersebut dengan meneliti sumber awal data dari lokasi mana dan kapan dimasukkan data-data tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan pengertian “dengan sengaja” dan “tanpa hak” sebagaimana pertimbangannya diatas telah keliru menyimpulkan terbuktinya unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak”, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan pertimbangan tersebut menyatakan unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” dan atau unsur “setiap orang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan tanpa mempertimbangkan unsur berikutnya yaitu “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)” tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan Terdakwa harus dibebaskan dari Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum, sedangkan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, baik Memori Banding dari Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dianggap telah dipertimbangkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaakan kepadanya, melanggar Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45A Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE, maka sesuai dengan pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di rumah tahanan negara sampai saat ini, maka sesuai Pasal 191 ayat (3) dan pasal 192 KUHAP, Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka segala hak haknya akan dipulihkan kembali dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;

Menimbang, bahwa barang-bukti berupa bukti berupa 1 (satu) unit HP (Handphone) merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI pertama 359891-06-092197-9 dan nomor IMEI yang kedua 359892-06-092197-7 tanpa sim card; harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blg tersebut sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, dan Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan, maka biaya perkara sesuai pasal 197 ayat (1) huruf i akan dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45A Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 191 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 241 ayat (1), KUHP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Blg yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Imran Haryono Simamora alias Pak Keyla tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal Nomor Reg.Perkara PDM-09/SMR/KAMNEG-TPUL/04/ 2020 tanggal 04 Mei 2020 melanggar pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 45A Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE;
2. Membebaskan terdakwa Imran Haryono Simamora alias Pak Keyla dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan agar mengeluarkan Terdakwa Imran Haryono Simamora alias Pak Keyla dari rumah tahanan negara;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa Imran Haryono Simamora alias Pak Keyla dalam kemampuan, kedudukan, nama baik harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit HP (Handphone) merek Samsung warna hitam dengan nomor IMEI pertama 359891-06-092197-9 dan nomor IMEI yang kedua 359892-06-092197-7 tanpa sim card; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang ditetapkan sejumlah Rp 2. 500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 oleh kami: POLTAK SITORUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. dan KROSBIN LUMBANGAOL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta :

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1379/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUKIYAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Sidang,

ttd

ttd

H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.,

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MASRUKIYAH, S.H.